



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34 / PID.B / 2014 / PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDWARD SITORUS, S.E.;**
Tempat Lahir : Poresa;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 06 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sigura-gura Nomor 9 Sihobuk Simpang IV,
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014;

Terdawa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **KIRNO SIALLAGAN, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 1 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum KIRNO SIALLAGAN, SH & REKAN, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.127 A Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register No.44/SKK/2014/PN.BLG, tanggal 07 April 2014;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan saksi adecharge;
- Telah mempelajari bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edward Sitorus, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah salinan asli akta pernyataan dan penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. Edward Sitorus, SE, yang dikeluarkan oleh Notaris a.n. Julitri Roriana, SH;
 - 18 (delapan belas) belas lembar asli Surat Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk pemasangan dan penempatan Base



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS antara PT. Hutchison CP Telecom Indonesia dengan Edward Sitorus Nomor : PKS.020524B/2011/048-D2/0809;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kematian No.474.3/2109 yang menerangkan bahwa Alfred Sitorus, kelamin laki-laki, Alamat Jalan Geminastiti K-361 Lk. XVI, Kel.Tanjung Rejo Medan, Umur 69 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 di Medan (Rumah Duka) ditandatangani oleh Lurah Tanjung Rejo Bangun Karokaro pada tanggal 13 Oktober 1997;

Dikembalikan kepada Kartob Sitorus;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar : Membebaskan terdakwa Edward Sitorus, SE dari Tuntutan Hukum dan atau menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum;

Telah mendengar Tanggapan atas Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDWARD SITORUS, SE pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2009 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2009 bertempat di Kantor Notaris JULITRI RORIANA, SH yang terletak di Jalan Patuan Nagari Nomor 103 Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, menyuruh memasukkan

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 3 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus divatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang mana jika dipakai dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2007, PT. Hutchison CP Telecom Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan saksi RUSM1NA BR. NAIBAHO mengenai Penyewaan Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS atas sebidang tanah yang berukuran 12m x 12m dengan akses jalan yang berukuran 10m x 3,5m yang terletak di Dusun Simangkok Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan No. 020524B/2008/173/0807 tanggal 07 Agustus 2007 yang mana saksi RUSMINA BR. NAIBAHO telah menerima pembayaran uang muka dari PT. Hutchison CP Telecom Indonesia selaku Penyewa sebesar Rp.8.333.333,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang mana telah dipotong pajak sehingga diterima bersih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Oktober 2007 dan selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 020524B/2011/012-D-2/1007 tanggal 03 Oktober 2007 mengenai Penyewaan Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS maka Penyewa telah membayar Sisa Uang Sewa sebesar Rp.30.333.333,- (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dipotong pajak sehingga diterima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak yang menyewakan yaitu saksi RUSMINA BR. NAIBAHO pada tanggal 11 Desember 2007 sehingga saksi RUSMINA BR. NAIBAHO total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas Penyewaan Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS milik PT. Hutchison CP Telecom Indonesia selaku Penyewa untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 03 Nopember 2007 hingga 03 Nopember 2017;

- Bahwa sebidang tanah yang disewakan sebagai Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS merupakan tanah bersama milik para ahli waris St. WISMAR SITORUS, JAFAR SITORUS dan POLTIK SITORUS berdasarkan Surat Keterangan Nomor 98/2045/08/1996 tanggal 25 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangga Batu I dan diketahui oleh Camat Porsea yang bermaterai cukup serta sebidang tanah tersebut juga telah dimenangkan oleh St. WISMAR SITORUS dalam perkara tanah semasa hidupnya sebagaimana tersurat dari Surat Keputusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 48/Pdt.G.P/1963/PN-Trt tanggal 08 Nopember 1963 dan Surat Pernyataan Tanah Warisan Simangkuk Panoguan Solu tertanggal 31 Agustus 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Tangga Batu I dan diketahui oleh Camat Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tapanuli Utara yang sekarang disebut Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan terlebih dahulu di atas, terdakwa pergi menemui saksi JULITRI RORIANA, SH selaku Notaris di kantornya dengan maksud untuk membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik sebagai bukti/alas hak kepemilikan tanah yang mana merupakan sebidang tanah yang telah disewakan terlebih dahulu sebagai Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS oleh saksi RUSMINA BR. NAIBAHO. Bahwa pada saat pembuatan Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik tanggal 23 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 5 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris JULITRI RORIANA, SH atas sebidang tanah yang disewakan sebagai Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS milik PT. Hutchison CP Telecom Indonesia yang merupakan tanah bersama milik para ahli waris St. WISMAR SITORUS, J AFAR SITORUS dan POLTIK SITORUS yang mana terdakwa menerangkan bahwa ALFARED SITORUS yang merupakan ahli waris dari Almarhum St. WISMAR SITORUS adalah masih hidup dan berumur 80 (delapan puluh) tahun yang mana terdakwa telah menerima kuasa dari ALFARED SITORUS sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 1996 yang mana selanjutnya saksi JULITRI RORIANA, SH menuangkannya dalam Minuta Akta tersebut sehingga akhirnya terbitlah Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama EDWARD SITORUS, SE yang dikeluarkan oleh Notaris atas nama JULITRI RORIANA, SH;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KARTOB SITORUS selaku anak dari ALFARED SITORUS dan saksi METEK BR BARUS selaku istri dari ALFARED SITORUS yang menerangkan bahwasanya ALFARED SITORUS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 1997 di Medan dalam usia 69 tahun yang juga diterangkan oleh Surat Kematian No. 474.3/2109 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Rejo BANG UN KARO-KARO pada tanggal 13 Oktober 1997 sehingga keterangan yang terdapat dalam salinan akta tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa setelah mendapatkan salinan Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama EDWARD SITORUS, SE yang dikeluarkan oleh Notaris atas nama JULITRI RORIANA, SH tersebut maka terdakwa segera menemui pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia selaku Penyewa Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa terdakwa yang berhak menerima pembayaran atas sewa-menyewa tempat dari PT. Hutchison CP Telecom Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 1996 dan Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik tanggal 23 Pebruari 2009 oleh Notaris JULITRI RORIANA, SH sehingga pada tanggal 07 Agustus 2009 telah dilakukan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS antara PT. Hutchison CP Telecom Indonesia dengan EDWARD SITORUS Nomor : PKS.020524B/2011/048-D2/0809 yang selanjutnya berdasarkan Amandemen Berita Acara Kesepakatan No. 020524B/2009/048/0809 tanggal 10 Agustus 2009 dan Amandemen Perjanjian Kerjasama No. 020524B/2011/048-D2/0809 tanggal 10 Agustus 2009 maka Penyewa akan membayarkan uang sewa sebesar Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa untuk masa sewa sepuluh tahun dihitung dari tanggal 03 Nopember 2007 hingga 03 Nopember 2017 yang mana sesuai dengan Perjanjian semula bahwa uang sewa yang semula bahwa uang sewa yang diterima adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per tahun atau total sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk seluruh jangka waktu sewa yaitu selama 10 (sepuluh) tahun namun uang sewa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah terlebih dahulu diterima oleh saksi RUSMINA BR. NAIBAHO yang merupakan menantu dari ALFARED SITORUS;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memasukkan keterangan palsu mengenai ALFARED SITORUS ke dalam Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36 tanggal 23 Pebruari 2009 menimbulkan kerugian bagi para ahli waris ALFARED SITORUS dalam memperoleh manfaat atas Penyewaan Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 7 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS milik PT. Hutchison CP Telecom Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji / bersumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi ke-1 : KARTOB SITORUS;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa dan membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2009, di Jalan Patuan Nagari Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, tepatnya di Kantor Notaris Julitri Roriana, SH.;
- Bahwa keterangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalah mengenai status bapak saksi yang bernama Alm. Alfared Sitorus telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 dengan tutup usia 69 Tahun, di dalam Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., yang ternyata di dalam Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik sebidang tanah tersebut, status bapak saksi yaitu Alm. Alfared Sitorus, tidak disebutkan telah meninggal dunia dan umurnya tertulis 80 (delapan puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, terletak di Dusun Simangkok Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian, Kab.Tobasa, yang merupakan tanah warisan dari Op.Linting Sitorus, yang mana Op.Linting Sitorus mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu St.Wismar Sitorus, Jafar Sitorus dan Politik Sitorus, sedangkan St.Wismar Sitorus mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Johan Sitorus, Alfared Sitorus, Meli Boru Sitorus, Tisa Boru Sitorus dan Maruli Boru Sitorus, sedangkan Jafar Sitorus mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Ediyanto Sitorus, Togan Sitorus, Mariana Boru Sitorus dan Heneria Boru Sitorus, sedangkan Politik Sitorus yang saksi tahu anaknya adalah Diris Sitorus dan Firman Sitorus;
- Bahwa di dalam silsilah tersebut saksi merupakan keturunan dari St.Wismar Sitorus dari Afared Sitorus yang merupakan bapak saksi, sedangkan terdakwa merupakan keturunan dari Politik Sitorus dan bapaknya bernama Firman Sitorus;
- Bahwa terdakwa membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Bapak saksi yaitu Alfared Sitorus pada tanggal 22 Juli 1996 dan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alfared Sitorus sekeluarga tanggal 22 Juli 1996, Surat Kuasa dari keturunan Politik Sitorus, tanggal 22 Juli 1996, dan Pernyataan Ahli Waris dari keluarga Politik Sitorus, tanggal 22 Juli 1996, Surat Kuasa dari keluarga Ediyanto Sitorus kepada terdakwa dan sekalian juga Ediyanto Sitorus dalam hal bertindak selaku ahli waris dari Jafar Sitorus, tanggal 30 Agustus 1996 dan juga berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Juni 1996;
- Bahwa pada saat membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 9 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa tidak ada memperbaharui Surat Kuasa dari orang tua saksi atau meminta Surat Kuasa kepada Keturunan orang tua saksi;

- Bahwa Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, telah digunakan oleh terdakwa untuk membuat Surat Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk pemasangan dan penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS antara PT. Hutchison CP Telecom Indonesia dengan Edward Sitorus Nomor : PKS.020524B/2011/048-D2/0809, dengan nilai sewa tanah pertahunnya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini tower PT. Hutchison CP Telecom Indonesia sudah berdiri di atas tanah warisan tersebut, yang saksi tidak tahu kapan didirikannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tower tersebut merupakan milik PT. Hutchison CP Telecom Indonesia yang telah berdiri, setelah saksi membaca surat perjanjian sewa menyewa tersebut yang diberikan oleh kakak ipar saksi yang bernama Rusmia Boru Naibaho dan Rusmia Boru Naibaho tersebut mendapatkan dokumen perjanjian sewa menyewa tersebut dari karyawan PT. Hutchison CP Telecom Indonesia dan juga diberikan foto kopi Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 dan foto kopi Surat Kuasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi selaku manusia telah memaafkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa telah meminta maaf kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak ada menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, karena terdakwa membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, berdasarkan

Surat-surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa;

Saksi ke-2 : RUMINA BORU NAIBAHO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa dan membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2009, di Jalan Patuan Nagari Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, tepatnya di Kantor Notaris Julitri Roriana, SH.;
- Bahwa keterangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalah mengenai status mertua saksi yang bernama Alm. Alfred Sitorus telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 dengan tutup usia 69 Tahun, di dalam Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., yang ternyata di dalam Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik sebidang tanah tersebut, status mertua saksi yaitu Alm. Alfred Sitorus seolah-olah masih hidup pada tanggal 23 Februari 2009 dan umurnya 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan kepada terdakwa lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Simangkok Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian, Kab.Tobasa, yang sebelumnya sudah dikuasai oleh Alm. St.Bismar Sitorus dan diwariskan kepada Alm. Alfred Sitorus yang merupakan mertua saksi, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya termasuk suami saksi Alm. Maju Sitorus dan dilokasi tanah tersebut telah berdiri sebuah tower milik PT. Hutchison CP Telecom Indonesia yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan silsila atau tarombo terdakwa sejajar dengan suami saksi Alm. Maju Sitorus dari keturunan Op. Linting Sitorus

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 11 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Japar Sitorus, St. Bismar Sitorus, dan Politik Sitorus, dimana orang tua kandung terdakwa adalah Pirman Sitorus, yang merupakan anak kandung dari Alm. Politik Sitorus, sehingga hubungan mereka dengannya adalah anak kandung dari kakek saksi yaitu St. Bismar Sitorus;

- Bahwa tower yang berada di samping rumah saksi tersebut berdiri pada tahun 2007 atas persetujuan mertua perempuan saksi yaitu Metek Boru Barus yang merupakan isteri dari Alm. Alfred Sitorus dengan masa perjanjian selama 5 (lima) tahun sampai dengan bulan Nopember tahun 2012, kemudian setelah habis masa kontrak perjanjian tersebut, yang selanjutnya terdakwa membuat perjanjian dengan pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia tanpa sepengetahuan saksi dan mertua saksi yaitu Metek Boru Barus, dari tanggal 03 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017 yang sewanya adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di atas dari pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia, yang datang ke rumah saksi untuk memberitahukan tentang perjanjian sewa menyewa lahan untuk PT. Hutchison CP Telecom Indonesia tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mertua saksi Metek Boru Barus dan keluarga dari suami saksi Alm. Maju Sitorus;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu Sopian pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia, dasar pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut dengan terdakwa adalah adanya Akta Notaris Julitri Roriana, SH., yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, sehingga pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia menjadi yakin dan percaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah warisan tersebut yang tempat berdirinya tower PT. Hutchison CP Telecom Indonesia merupakan milik dari mertua saksi yaitu Metek Boru Barus, selaku isteri dari Alm. Alfared Sitorus telah ada putusannya yaitu Putusan PN.Tarutung Nomor : 46/Pdt.G/1963;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak ada menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, karena terdakwa membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, berdasarkan surat-surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa;

Saksi ke-3 : METEK BORU BARUS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa dan membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik;
- Bahwa perkara dimulai pada saat suami saksi yaitu Alm. Alfared Sitorus membuat surat kuasa kepada terdakwa pada tanggal 30 Agustus 1996, yang mana isi surat kuasa tersebut adalah untuk mengurus Surat Keterangan Tanah atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor :48/1963/Perdata/PH, yang di sebut sebagai tanah Simangkuk Panoguan Solu maupun pengurusan IPK, SAKO dan SAKB atau tanah tersebut baik dalam mengelola maupun melakukan negoisasi penjualannya kepada pihak lain, adapun hasil maupun biaya atas pemberi kuasa ini akan diberikan secara proporsional nantinya, kemudian Surat Kusa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membuat Akta Autentik yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 di hadapan Notaris Julitri Roriana, SH., dan dengan dasar akta autentik tersebut, terdakwa membuat perjanjian sewa

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 13 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa lahan tower yaitu dengan PT. HUTCHISON CP
TELKOM INDONESIA;

- Bahwa terdakwa membuat perjanjian sewa menyewa tersebut, tanpa sepengetahuan saksi selaku isteri dari Alm.Alfared Sitorus;
- Bahwa keterangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalah mengenai status suami saksi yang bernama Alm. Alfared Sitorus telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 dengan tutup usia 69 Tahun, sedangkan di dalam Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., yang ternyata di dalam Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik sebidang tanah tersebut, status suami saksi yaitu Alm. Alfared Sitorus seolah-olah masih hidup pada tanggal 23 Februari 2009 dan umurnya 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya merupakan tanah warisan dari Op.Linting Sitorus, yang mana Op.Linting Sitorus mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu St.Wismar Sitorus, Jafar Sitorus dan Politik Sitorus, sedangkan St.Wismar Sitorus mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Johan Sitorus, Alfared Sitorus, Meli Boru Sitorus, Tisa Boru Sitorus dan Maruli Boru Sitorus, sedangkan Jafar Sitorus mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Ediyanto Sitorus, Togan Sitorus, Mariana Boru Sitorus dan Heneria Boru Sitorus, sedangkan Politik Sitorus yang saksi tahu anaknya adalah Diris Sitorus dan Firman Sitorus;
- Bahwa di dalam silsilah tersebut saksi merupakan isteri dari Afared Sitorus sedangkan terdakwa merupakan keturunan dari Politik Sitorus dan bapaknya bernama Firman Sitorus;
- Bahwa berdasarkan Putusan PN.Tarutung tersebut, tanah yang menjadi tempat berdirinya tower tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua suami saksi Alm.Alfared Sitorus yaitu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alm. St. Wismar Sitorus, Alm. Japar Sitorus dan Alm.

Politik Sitorus;

- Bahwa dahulunya tower tersebut yang berada di samping rumah saksi Rusmina Boru Naibaho (suaminya Maju Sitorus merupakan anak kandung dari saksi) tersebut berdiri pada tahun 2007 atas persetujuan saksi yang merupakan isteri dari Alm. Alfred Sitorus dengan masa perjanjian selama 5 (lima) tahun sampai dengan bulan Nopember tahun 2012, kemudian setelah habis masa kontrak perjanjian tersebut, selanjutnya terdakwa membuat perjanjian dengan pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia, tanpa sepengetahuan saksi Rusmina Naibaho dan saksi, dari tanggal 03 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017 dan dengan sewa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu Sopian pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia, dasar pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut dengan terdakwa adalah adanya Akta Notaris Julitri Roriana, SH., yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, sehingga pihak PT. Hutchison CP Telecom Indonesia menjadi yakin dan percaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak ada menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, karena terdakwa membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, berdasarkan surat-surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa;

Saksi ke-4 : JULITRI RORIANA, S.H.:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa dan membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 15 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Notaris/PPAT yang mengeluarkan atau menerbitkan Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009;
- Bahwa seingat saksi ada terdakwa menghadap kepada saksi di kantor saksi untuk membuat suatu akta pada bulan Januari tahun 2009, yang selanjutnya terdakwa menyerahkan berkas-berkas seperti surat-surat kuasa sebagai alasa hak, silsila keluarga terdakwa dan surat-surat lainnya, yang kemudian oleh saksi dipelajari terlebih dahulu, lalu saksi meminta menunggu jawaban dari saksi, apakah bisa dibuat suatu akta atau tidak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2009, sekira Pukul 12.00 bertempat di kantor saksi beralamat di Jalan Patuan Nagari Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, saksi membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36 atas nama terdakwa Edward Sitorus, SE., setelah saksi mempelajari berkas-berkas surat yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang datang pada saat membuat akta tersebut hanya terdakwa yang hadir, sedangkan mengenai saudara-saudar terdakwa yang lainnya yang namanya tercantum dalam akta tersebut tidak dapat hadir dengan alasan tidak ada di tempat dan ada yang sudah tua sehingga berhalangan datang ke kantor saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi di kantornya, terdakwa tidak ada memberitahukan dan menerangkan kepada saksi, apakah Alfared Sitorus masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membuat akta tersebut di atas berdasarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta tersebut di atas digunakan oleh terdakwa untuk mengikat perjanjian sewa menyewa dengan pihak PT. Hutchison CP Telecommunications;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak ada menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, karena terdakwa membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009, berdasarkan surat-surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa;

Saksi ke-5 : ROBINSON ROBERT SIMANJUNTAK;

- Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dibacakan keterangannya di BAP Penyidik Polisi, karena saksi tidak lagi berada di wilayah Medan, tapi sudah pindah ke daerah Jawa Barat dan Penuntut Umum sudah berulang kali memanggil saksi tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menilai keterangan saksi ke-5 tersebut bisa dibacakan, karena sudah di sumpah sebagaimana di dalam Berita Acara Sumpah di dalam BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa keberatan untuk dibacakan keterangan saksi ke-5 di dalam BAP Penyidik Polisi, dengan alasan bahwa saksi tersebut merupakan saksi yang penting untuk di dengar keterangannya di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim mengambil sikap bahwa saksi ke-5 tersebut di atas untuk dibacakan dengan mencatat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ke-5 tersebut di dalam BAP Penyidik Polisi tertanggal 17 Oktober 2013;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membela diri, Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi a decharge yang

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 17 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disumpah, karena masih ada hubungan keluarga dan perkawinan dengan terdakwa, sebagai berikut;

Saksi Adecharge Ke-1 : ROSMAWATI SITORUS;

- Bahwa tanah tempat berdirinya tower BTS (Base Transceiver Station) masih tanah milik bersama ahli waris dari Ompu Malliting yang terletak di Simangkok, Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, yang belum dibagi;
- Bahwa terdakwa merupakan keturunan dari Politik Sitorus;
- Bahwa Alfred Sitorus telah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi telah berusaha berulang kali untuk menjumpai saksi korban untuk dapat menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, akan tetapi saksi korban mau berdamai dengan terdakwa dengan suatu syarat terdakwa harus membayar kerugian saksi korban atas biaya-biaya yang timbul yang diberikan oleh saksi korban kepada Polisi, Jaksa dan Pengacara;
- Bahwa saksi mau membayarnya apabila ada perincian biayanya, akan tetapi sampai saat ini tidak diberikan rinciannya;

Atas keterangan saksi adecharge tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Adecharge Ke-2 : WILIAKIM SIGALINGGING;

- Bahwa tanah tempat berdirinya tower BTS (Base Transceiver Station) masih tanah milik bersama ahli waris dari Ompu Malliting yang terletak di Simangkok, Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, yang belum dibagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Alfred Sitorus dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1997, karena saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi juga ikut mengupayakan perdamaian dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat salinan atau fotokopi Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik yang dibuat oleh Notaris Julitri Roriana, SH.;

Atas keterangan saksi adegcharge tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membela diri, Penasehat Hukum Terdakwa, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan dileges di kepaniteraan PN. Balige yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. BR BARUS, yang diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama St.Wismar Sitorus, tertanggal 15 Agustus 2007, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tangga Batu I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang diberi tanda bukti surat T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik, tertanggal 15 Agustus 2007, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tangga Batu I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang diberi tanda bukti surat T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Saling Sengketa, tertanggal 15 Agustus 2007, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tangga Batu I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang diberi tanda bukti surat T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik, tertanggal 23 Agustus 2007, yang dibuat dan ditandatangani Camat Porsea, yang diberi tanda bukti surat T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangga Batu I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang diberi tanda bukti surat T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Denah Tanah, tertanggal 20-8-2007, diketahui oleh Kepala Desa Tangga Batu I, yang diberi tanda bukti surat T-7;

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 19 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya

di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa ada terdakwa menghadap saksi Julitri Roriana, SH., di kantornya berlatar di Jalan Patuan Nagari Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, untuk membuat suatu akta pada bulan Januari 2009, dengan membawa surat-surat atau dokumen kepemilikan tanah, surat-surat kuasa dan silsilah;
- Bahwa selanjutnya saksi Julitri Roriana, SH., mengatakan kepada terdakwa akan mempelajari terlebih dahulu surat-surat yang diberikan oleh terdakwa, setelah dipelajari maka terdakwa akan dihubungi oleh saksi Julitri Roriana, SH.;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2009, terdakwa datang menghadap kembali kepada saksi Julitri Roriana, SH., dan dibuatkan dan diterbitkan akta autentik yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik No.36 atas nama terdakwa Edward Sitorus, SE.;
- Bahwa di dalam pembuatan dan penerbitan surat akta tersebut, terdakwa tidak menerangkan atau menyebutkan, apakah Alfred Sitorus sudah meninggal dunia atau masih hidup, kepada saksi Julitri Roriana, SH.;
- Bahwa terdakwa membuat akta tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Alfred Sitorus kepada terdakwa, tertanggal 30 Agustus 1996, yang mana di dalam Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan, apakah Alfred Sitorus masih hidup atau sudah meninggal dunia dan juga terdakwa tidak ada menanyakan kepada pemberi kuasa sendiri yaitu Alfred Sitorus dan juga kepada keluarga atau keturunan dari Alfred Sitorus, apakah Alfred Sitorus masih hidup atau sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada inisiatif untuk merubah akta autentik untuk datang ke kantor Notaris Julitri Roriana, SH., setelah terdakwa mengetahui Alm.Alfared Sitorus telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya atas dasar akta autentik tersebut, terdakwa membuat perjanjian sewa menyewa tower dengan PT.Hutchison CP Telecom Indonesia untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mulai tanggal 03 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017 dengan sewa perbulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang sudah terdakwa terima dari PT. Hutchison CP Telecom Indonesia yang diwakili oleh saksi Robinson Simanjuntak, dengan jumlah sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening terdawa, sedangkan sisanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) yang sudah diberikan kepada Rusmina Boru Naibaho;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diberikan kepada kakak terdakwa yaitu saksi Rosmawati Boru Sitorus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada keturunan anak Alm.Kolonel Diris Sitorus, SH., selaku adik kandung almarhum ayah terdakwa bernama Nanang Candra Sitorus sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada keturunan Alm.Japar Sitorus yang menerima adalah Sudirman Sitorus sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa memiliki hak yang sama dengan keturunan ahli waris dari Ompu Malliting sebagaimana ahli waris yang lainnya dan apalagi terdakwa telah menerima surat kuasa dari ahli-ahli warisnya yang lain untuk mengurus tanah warisan tersebut;

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 21 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah salinan asli akta pernyataan dan penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. Edward Sitorus, SE, yang dikeluarkan oleh Notaris a.n. Julitri Roriana, SH;
- 18 (delapan belas) belas lembar asli Surat Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk pemasangan dan penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS antara PT. Hutchison CP Telecom Indonesia dengan Edward Sitorus Nomor : PKS.020524B/2011/048-D2/0809;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kematian No.474.3/2109 yang menerangkan bahwa Alfared Sitorus, kelamin laki-laki, Alamat Jalan Geminastiti K-361 Lk. XVI, Kel.Tanjung Rejo Medan, Umur 69 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 di Medan (Rumah Duka) ditandatangani oleh Lurah Tanjung Rejo Bangun Karo-karo pada tanggal 13 Oktober 1997;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

c. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Edward Sitorus, SE., dimana identitas terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 23 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perbuatan pidana, di mana yang sebagai subjek adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk dapat menerbitkan atau membuat suatu akta autentik, seperti Pejabat Pegawai Catatan sipil dan Notaris atau PPAT, yang disuruh oleh seseorang untuk memasukan suatu keterangan yang palsu ke dalam suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta autentik sebagaimana di maksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan pengertian-pergertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta bahwa pada pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2009, di Jalan Patuan Nagari Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, tepatnya di Kantor Notaris Julitri Roriana, SH., terdakwa telah membuat suatu akta autentik dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. terdakwa Edward Sitorus, SE;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ada membuat suatu akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. terdakwa Edward Sitorus, SE, di hadapan saksi Julitri Roriana, SH., yang kedudukannya sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa membuat akta autentik tersebut berdasarkan surat-surat kuasa yang diberikan oleh ahli waris Ompu Mallinting kepada terdakwa, di mana isi surat kuasa tersebut untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) atas vonis PN. Tarutung Nomor : 48/1963/Perdata/PN, tanah Simangkepoguan Solu, maupun mengurus IPK, SAKO dan SAK-B atas tanah tersebut baik dalam mengelola maupun melakukan negosiasi penjualannya kepada pihak lain. Adapun hasil maupun biaya atas pemberian kuasa ini akan dibagikan secara proporsional nantinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa bahwa benar terdakwa membuat surat akta autentik tersebut berdasarkan surat-surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa oleh ahli-ahli waris Ompu Mallinting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa dalam membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. terdakwa Edward Sitorus, SE, di hadapan saksi Julitri Roriana yang kedudukannya sebagai Notaris, ternyata ada keterangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalah mengenai status dari Alfared Sitorus, dimana di dalam akta tersebut, Alfared Sitorus dinyatakan atau tertulis berumur 80 (delapan puluh) tahun dan masih hidup, yang ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat akta tersebut di buat dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., Alfared Sitorus sudah meninggal dunia sebagaimana dalam barang bukti berupa Surat Kematian Nomor :474.3/2109 yang menerangkan bahwa Alfared Sitorus telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 di Medan, dengan Umur 69 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Julitri Roriana, SH., yang kedudukannya sebagai Notaris yang membuat dan menerbitkan akta

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 25 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik tersebut di atas, terdakwa tidak ada menerangkan bahwa Alfared Sitorus, sudah meninggal dunia atau belum, karena saksi Julitri Roriana, SH., membuat suatu akta autentik berdasarkan dokumen-dokumen atau surat-surat yang diberikan dan juga atas informasi yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa dalam membuat suatu akta autentik tidak ada juga menerangkan, apakah Alfared Sitorus sudah meninggal dunia atau masih hidup dan juga tidak menanyakan kepada ahli waris Alfared Sitorus, apakah Alfared Sitorus sudah meninggal dunia atau masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang membuat suatu akta autentik di hadapan Notaris Julitri Roriana, SH., dimana dalam akta autentik tersebut, terdakwa telah memberikan suatu keterangan yang palsu yaitu mengenai status dari Alfared Sitorus, dimana tertulis bahwa di dalam akta tersebut Alfared Sitorus berumur 80 (delapan puluh) umur dan masih hidup. Dan ternyata berdasarkan barang bukti berupa Surat Kematian No.474.3/2109, Alfared Sitorus, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 di Medan, dalam Usia 69 (enam puluh sembilan) tahun, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur kesalahan (mens rea) atau sikap bathin dari pelaku yang ditunjukkan adanya kehendak dan maksud yang diikuti dengan tindakan atau perbuatan yang lain sebagaimana bunyi pasalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan tersebut adalah suatu akta yang keterangan di dalamnya palsu digunakan oleh pelaku atau orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan pengertian-pergertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta bahwa pada pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2009, di Jalan Patuan Nagari Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, tepatnya di Kantor Notaris Julitri Roriana, SH., terdakwa telah membuat suatu akta autentik dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. terdakwa Edward Sitorus, SE;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ada membuat suatu akta autentik yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. terdakwa Edward Sitorus, SE, di hadapan saksi Julitri Roriana, SH., yang kedudukannya sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa membuat akta autentik tersebut berdasarkan surat-surat kuasa yang diberikan oleh ahli waris Ompu Mallinting kepada terdakwa, di mana isi surat kuasa tersebut untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) atas vonis PN. Tarutung Nomor : 48/1963/Perdata/PN, tanah Simangkupanoguan Solu, maupun mengurus IPK, SAKO dan SAK-B atas tanah tersebut baik dalam mengelola maupun melakukan negosiasi penjualannya kepada pihak lain. Adapun hasil maupun biaya atas pemberian kuasa ini akan dibagikan secara proporsional nantinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa bahwa benar terdakwa membuat surat akta autentik tersebut berdasarkan surat-surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa oleh ahli-ahli waris Ompu Mallinting;

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 27 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa dalam membuat Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. terdakwa Edward Sitorus, SE, di hadapan saksi Julitri Roriana yang kedudukannya sebagai Notaris, ternyata ada keterangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalah mengenai status dari Alfred Sitorus, dimana di dalam akta tersebut, Alfred Sitorus dinyatakan atau tertulis berumur 80 (delapan puluh) tahun dan masih hidup, yang ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat akta tersebut di buat dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., Alfred Sitorus sudah meninggal dunia sebagaimana dalam barang bukti berupa Surat Kematian Nomor :474.3/2109 yang menerangkan bahwa Alfred Sitorus telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 di Medan, dengan Umur 69 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti terungkap fakta bahwa akta autentik yaitu Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. terdakwa Edward Sitorus, SE, yang dibuat dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., terdakwa telah membuat perubahan perjanjian sewa menyewa kepada PT.Hutchison CP Telecom sebagaimana barang bukti berupa Surat Perubahan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan Base Transceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS Antara PT.Hutchison CP Telecommunications Dengan Edward Sitorus Nomor : PKS.020524B/2011/048-D2/0809;

Menimbang, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut sebelumnya sudah di buat oleh saksi Rumina Boru Naibaho berdasarkan persetujuan dari mertuanya yaitu saksi Metek Boru Barus dengan PT.Hutchison CP Telecom untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun untuk dengan nilai kontrak sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mendapat bagian dari kontrak tersebut di atas, maka terdakwa meminta bagian kepada pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutchison CP Telecom, karena terdakwa merasa bahwa tanah tempat tower berdiri tersebut merupakan milik terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukan Akta Pernyataan dan Penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. terdakwa Edward Sitorus, SE, yang dibuat dihadapan Notaris Julitri Roriana, SH., kepada PT. Hutchison CP Telecom, sehingga percaya dan yakin, yang selanjutnya terdakwa dan PT.Hutchison CP Telecom membuat perubahan perjanjian sewa menyewa untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mulai tanggal 03 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017 dengan sewa perbulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang sudah terdakwa terima dari PT. Hutchison CP Telecom Indonesia yang diwakili oleh saksi Robinson Simanjuntak, dengan jumlah sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diberikan kepada kakak terdakwa yaitu saksi Rosmawati Boru Sitorus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada keturunan anak Alm.Kolonel Diris Sitorus, SH., selaku adik kandung almarhum ayah terdakwa bernama Nanang Candra Sitorus sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada keturunan Alm.Japar Sitorus yang menerima adalah Sudirman Sitorus sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membuat perubahan perjanjian sewa menyewa tersebut, tanpa sepengetahuan dari saksi saksi Rumina Boru Naibaho dan saksi Metek Boru Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, sebenarnya terdakwa sudah memiliki niat atau maksud bahwa terdakwa ingin juga mendapat bagian dari perjanjian sewa menyewa tower, maka dengan menggunakan akta autentik tersebut di atas dengan menunjukan akta autentik tersebut di atas kepada PT. Hutchison CP

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 29 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telecom Indonesia, maka PT. Hutchison CP Telecom Indonesia melakukan perubahan surat perjanjian sewa menyewa tersebut di atas, sehingga memperpanjang masa kontrak sewa, yang mana uang kontrak tersebut tidak dibagi kepada ahli waris Alfred Sitorus dan terdakwa juga tidak ada memberitahukan atau mendapatkan izin dari ahli waris Alfred Sitorus untuk memperpanjang perjanjian sewa menyewa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang memakai akta autentik tersebut di atas untuk melakukan perubahan perjanjian sewa menyewa dengan PT. Hutchison CP Telecom Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris Alfred Sitorus, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa Edward Sitorus, SE., dari Tuntutan Hukum dan atau menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan bahwa dakwaan Sdr.Penuntut Umum adalah kabur dan bahwa unsur-unsur yang didakwakan Sdr.Penuntut Umum tidak terbukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah kabur dengan alasan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak menyebutkan tempat dan waktu yang tepat, tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, sehingga dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim, setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah menyebutkan tempat dan waktu yang tepat dengan menyebutkan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2009, sekira Pukul 13.00 Wib, bertempat di Kantor Notaris Julitri Roriana, SH., dan telah menguraikan unsur-unsur pasal dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap dengan kronologis kejadiannya dan cara terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti yaitu unsur menyuruh memasukan keterangan palsu, maka menurut pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur menyuruh memasukan keterangan palsu telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 31 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum, yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan ahli waris Alfared Sitorus;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EDWARD SITORUS, SE.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memberikan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah salinan asli akta pernyataan dan penegasan Hak Milik Nomor 36, tanggal 23 Februari 2009 An. Edward Sitorus, SE, yang dikeluarkan oleh Notaris a.n. Julitri Roriana, SH;
 - 18 (delapan belas) lembar asli Surat Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk pemasangan dan penempatan Base Tranceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS antara PT. Hutchison CP Telecom Indonesia dengan Edward Sitorus, SE Nomor : PKS.020524B/2011/048-D2/0809;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kematian No.474.3/2109 yang menerangkan bahwa Alfred Sitorus, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Geminastiti K-361 Lk. XVI, Kel.Tanjung Rejo Medan, Umur 69 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 1997 di Medan

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 33 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rumah Duka) ditandatangani oleh Lurah Tanjung Rejo Bangun Karo-

karo pada tanggal 13 Oktober 1997;

Dikembalikan kepada Kartob Sitorus;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : Rabu, tanggal 23 April 2014, oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKARNAIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LOLY EVA SIMANJUNTAK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.



Panitera Pengganti :

ZULKARNAIN, S.H.

Putusan No:34/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 35 dari 35 halaman